



PUTUSAN

Nomor 0002/Pdt.P/2014/PA-Sbga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam perkara Dispensasi Nikah dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

xxxxxx bin xxxxxx (Alm), umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan jualan, tempat tinggal di xxxxx No. x
xxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kota
Sibolga, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah membaca relaas Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 2 April 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga dengan register perkara nomor 0002/Pdt.P/2014/PA-Sbga, tanggal 2 April telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan istri Pemohon bernama xxxxx Boru xxxx binti xxxxxx (Alm):

xxxxx binti xxxx, umur 15 tahun 4 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di
xxxxxxx No. X xxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan
xxxxxx, Kota Sibolga;

Dengan calon suaminya yang beridentitas:

Hal 1 dari 6 hal Put. No. 0002/Pdt.P/2014/PA-Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxx bin xxxxxx, umur 21 tahun 5 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di xxxx, Gang xxxx No. xx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Sibolga;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga;

1. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia calon isteri (anak Pemohon) belum mencapai 16 tahun dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga dengan surat No. xxxx/xxxxx/xxx/xxxx/xxxx, tanggal xxxxx;
2. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan mereka sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suami sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan atau seorang kepala rumah tangga;
5. Bahwa Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa untuk kepentingan proses pemeriksaan perkara ini, Pemohon bersedia membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal 2 dari 6 hal Put. No. 0002/Pdt.P/2014/PA-Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sibolga segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

A. PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Sri Muliary binti Karli untuk menikah dengan calon suami bernama M. Yusup Manullang bin Maswar Manullang;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

B. SUBSIDAIR

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan pertama yang telah ditentukan, tertanggal 23 April 2014, Pemohon telah datang menghadap secara *in person* di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim di depan persidangan telah berupaya memberikan nasehat kepada Pemohon agar menunggu terlebih dahulu usia anaknya (xxx binti xxx) mencapai 16 tahun, namun tidak berhasil;

Bahwa, dalam persidangan selanjutnya Pemohon tidak datang menghadap dan tidak mengutus wakilnya yang sah meskipun Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut di dalam persidangan untuk menghadiri sidang ke-2 pada hari Rabu tanggal 30 April 2014 dan sesuai Berita Acara Pemanggilan nomor 0002/Pdt.P/2014/PA-Sbga tanggal 8 Mei 2014 untuk menghadiri sidang ke-3 pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 yang dibacakan oleh Ketua Majelis, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Hal 3 dari 6 hal Put. No. 0002/Pdt.P/2014/PA-Sbga



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini meyangkut penetapan Dispensasi kawin maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Sibolga berwenang mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yang menjadi pokok perkara adalah Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Sibolga agar menetapkan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama xxxx binti xxxx untuk menikah dengan calon suami bernama M. Yusup Manullang bin Aswar Manullang karena usia anak Pemohon (Sri Muliary binti Karli) belum mencapai 16 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas nomor 0002/Pdt.P/2014/PA-Sbga tanggal 11 April 2014 dan 8 Mei 2014 yang dibacakan dalam persidangan Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan telah hadir secara *in person* dalam persidangan pertama tertanggal 23 April 2014 dan untuk persidangan selanjutnya Pemohon tidak datang menghadap dan tidak mengutus wakilnya yang sah meskipun Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali, yaitu di dalam persidangan untuk menghadiri sidang ke-2 pada hari Rabu tanggal 30 April 2014 dan sesuai Berita Acara Pemanggilan nomor 0002/Pdt.P/2014/PA-Sbga tanggal 8 Mei 2014 untuk menghadiri sidang ke-3 pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014;

Hal 4 dari 6 hal Put. No. 0002/Pdt.P/2014/PA-Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Pemohon dalam sidang ke-2 tanggal 30 April 2014 dan sidang ke-3 tanggal 14 Mei 2014 serta tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka patut dinyatakan Pemohon tidak bersungguh-sungguh berperkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak bersungguh-sungguh berperkara, maka sesuai ketentuan Pasal 148 R.Bg. perkara tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga dengan register Nomor 0002/Pdt.P/2014/PA-Sbga tanggal 2 April 2014, maka perkara tersebut harus dicoret dari register perkara;

Menimbang, bahwa perkara Dispensasi Kawin ini termasuk dalam bidang Perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 0002/Pdt.P/2014/PA-Sbga gugur;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara Pengadilan Agama Sibolga;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 14

Hal 5 dari 6 hal Put. No. 0002/Pdt.P/2014/PA-Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rajab 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Zulkarnain Lubis, MH yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Sibolga sebagai Ketua Majelis, Budi Hari Prosetia, S. HI dan Rojudin, S. Ag., M. Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Umi Wardah sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa hadirnya Pemohon;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Zulkarnain Lubis, MH

Hakim Anggota I

ttd

Budi Hari Prosetia, S. HI

Hakim Anggota II

ttd

Rojudin, S. Ag., M. Ag

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Umi Wardah

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	100.000,-
4. Meterai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 6 dari 6 hal Put. No. 0002/Pdt.P/2014/PA-Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)